



PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

HERMAN HAMID (alias Abdul Hamid Herman), beralamat di Jalan Ahmad Yani RT. 012, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kec.Muara Jawa, Kab.Kutai Karta Negara, Prop. Kalimantan Timur, untuk saat ini berada di Jl.Paccinang III No.53/651 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Samuel B. Paembonan, SH, MH, Yohanis Budi, T.M. SH, Advokat/Pengacara dari Law Office Samuel, B, SH, MH & Yohanis Budi, TM, SH, berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Telpn 587132 Makassar, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **SATTURIA**, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Kerung-kerung No.29 Kota Makassar, selaku **Tergugat I** ;
2. **DJUNAEDI, K, (d/h bernama Zainal), swasta**, beralamat Jl.Kerung-Kerung No.29 Kota Makassar, selaku **Tergugat II** ;
3. **S U R I Y A**, swasta beralamat Jl.Kerung-Kerung No.29 Kota Makassar, selaku **Tergugat III** ;
4. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**, cq. Walikota Makassar, cq. Sekertariat daerah Kota Makassar cq. Kepala Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Jl.Jenderal Ahmad Yani No.2 Kota

Makassar, selaku **Turut Tergugat I** ;

5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota

Makassar,

Jl.A.P.Pettarani Kota Makassar, selaku **Turut**

Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2014 di bawah Register Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami Herman Hamid (juga bernama Abdul Herman Hamid) adalah anak tunggal dari TIJAH.
2. Bahwa Tijah (orang tua Herman Hamid) adalah salah seorang anak dari Daeng Nyikko. Sedang Dg. Nyiko dalam perkawinannya dengan Dg. Nau melahirkan 3 (tiga) orang anak anak bernama TJINDA, TIJAH, LENTENG.
3. Bahwa disamping Dg. Nyikko meninggalkan 3 (tiga) orang ahliwaris tersebut, juga meninggalkan tanah yang terletak di Jalan Kerung Kerung, yang diperkirakan saat itu + 600 m2 (ukuran lama) dengan batas batas Utara Lorong, Timur Jalan Macini Gusung, Selatan Jalan Kerung Kerung dan Barat dengat tanah Ong Soe Djoe. Bahwa tanah tersebut sebelum



Daeng Nyikko meninggal dunia ia telah membagikan tanah tersebut ke masing masing anaknya sekarang ahliwaris ahliwarisnya yakni TJINDA, TIJAH, untuk Tjinda, pada bahagian belakang (bagian Utara) objek sengketa yang saat ini dalam buku F di Pemerintahan kota Makassar sudah tercatat Persil 27 A sekarang atasnama P. Dg. Palawang seluas $\pm 155,20$ m2 (ukuran lama), untuk **Tijah** dibagian depan (sekarang JL Kerungkerung 29/objek sengketa sebagaimana tersebut dalam buku F Pemerintahan Kota Makassar Persil 27 seluas $\pm 120,72$ m2 (ukuran lama), sedang Lenteng mendapat bahagian samping (sebelah Timur) objek sengketa, tanah mana ditempati 3 (tiga) rumah masing masing Ibu Nurung Gassing, Cina Bukku (panggilan masyarakat setempat), Dg. Boyong (sekarang tidak diketahui siapa nama yang menempati) tanah mana diperkirakan $\pm 165,25$ m2. (ukuran lama)/sudut jalan Kerung Kerung dengan jalan. Maccini -Gusung.

4. Adapun objek sengketa yang terletak di Jl. Kerungkerung No. 29 Kota Makassar Persil 27 atasnama Dg. Nyikko seluas 120,72 m2 dengan batas batas sebelah Utara dengan Rumah Hj. Dasiah (d/h Tanah Dg. Nyikko), sebelah Timur dengan Ibu Nurung (dahulu Tanah Daeng Nyikko), sebelah Selatan .11. Kerung Kerung, sebelah Barat dengan tanah Ong Soe Djoe, seluas 120,72 m2 atasnama Daeng Nyikko.
5. Bahwa ternyata pihak Tjinda ic. Ahliwarisnya telah menjual/mengalihkan tanah warisan mereka tersebut kepada orang lain, demikian pula ahii waris Lenteng telah mengalihkan warisannya kepada orang lain, sedang bahagian Tijah, belum mengalihkan.
6. Oleh karena ahliwaris Lenteng telah menjual warisannya tersebut lalu dengan itikat buruk ic. Para tergugat mengambil alih tanah warisan penggugat (objek sengketa) tanpa pemberitahuan kepada penggugat.



7. Bahwa setelah penggugat datang dari Kalimantan dan masuk dalam tanah/bangunan objek sengketa para tergugat -sangat kaget karena menyangka saudara -sepupunya tersebut (Penggugat) telah meninggal dunia, sebab para tergugat telah memberikan keterangan yang sifatnya melawan hukum dan melawan hak dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kepada Walikota Makassar ic. Kepala Bagian Tata Pemerintahan (turut tergugat 1) bahwa para tergugat adalah pemilik objek sengketa dan meminta agar di terbitkan hak sewa/hak pakai atas tanah a quo, sekalipun diketahui kalau tanah yang dimohon hak sewa/hak pakai ke Pemda Kota Makassar (Turut Tergugat I) bukanlah bagian warisannya (bagian warisannya telah dijual ke pihak lain), atas pemohonannya tersebut keluarlah surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar, No. 144/Pend/BN/Pem/2013. Tanggal 21 Maret 2013, permohonan mana diajukan atas nama para Tergugat masing masing Salma (meninggal dunia tanggal 19 Januari 2014), Satturia, Djunaidi K (d/h bemama Zainal).
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui jika para tergugat telah berusaha untuk mendapatkan hak atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga saat penggugat bermohon hak atas tanah objek sengketa maka pihak Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan surat surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar, No. 222/Pend/BN/Pem/2013. Tanggal 4 Juli 2013 Bahwa setelah klien kami memaparkan permasalahan tersebut maka pihak Bagian Tata Pemerintahan, mengeluarkan surat Keterangan Bukti Hak Sewa atas tanah tersebut dan selanjutnya atas nama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kasubag Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Makassar, meminta kepada Kepala Kantor BPN Kota Makassar (Turut Tergugat II) untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut vide surat No 04/T.Pem/VI/2013 tanggal 30.07.2013.



9. Bahwa memperhatikan bukti bukti konkrit yang diajukan oleh Penggugat kepada Pemda Kota Makassar tersebut, maka pihak Pemda Kota Makassar menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pemberian hak Sewa/Hak Pakai kepada para Tergugat, itu sebabnya pihak Pemda Kota Makassar berusaha memanggil para Tergugat untuk menghadap Kepada Pemda Kota Makassar dengan perintah agar para Tergugat membawahkan bukti bukti yang dimilikinya, namun sampai dengan panggilan 9 Desember 20013 para tergugat tidak mau menghadiri panggilan tersebut. Dengan tidak hadirnya para tergugat dalam panggilan Pemda Kota Makassar tersebut memberikan fakta bahwa para tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang sifat hukumnya telah melawan hak dan melawan hukum karena telah memberikan informasi yang keliru kepada Pemda Kota Makassar.
10. Bahwa saat penggugat mengajukan surat permohonan pengukuran kepada BPN Kota Makassar disertai surat pengantar dari Turut Tergugat I, ternyata para tergugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pengukuran sehingga atas permohonan para tergugat tersebut pihak turut tergugat 11 telah melaksanakannya dan saat ini telah terbit namun sampai saat ini belum diketahui Nomor Surat Ukur dan berapa luas hasil pengukuran yang pasti diatas tanah objek sengketa, sangat dicurigai surat pengantar dari Turut Tergugat 1 yang digunakan oleh Turut Tergugat 11 untuk melakukan pengukuran karena sempat surat permohonan penggugat dinyatakan hilang di BPN Kota Makassar.
11. Ada beberapa hal yang melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat saat melakukan permohonan dimana para tergugat tidak melakukan penyampaian kepada penggugat perihal pengusulan untuk dinyatakan sebagai pihak pemegang hak sewa/hak pakai, juga data data dibuat sedemikian rupa sehingga objek sengketa tidak lagi dianggap bersumber dari Nyiko tetapi dibuat seolah olah warisan dari Lenteng sehingga dengan cara tersebut menghilangkan objek sengketa sebagai bahagian warisan yang bersumber dari Nyikko padahal berdasarkan dari yang diperlihatkan di Kantor Wali



Kota Makassar ternyata objek sengketa benar berasal dari Persil 27 atas nama Nyikko seluas 120.72 m².

12. Bahwa ada dugaan kuat bahwa para penggugat akan melanjutkan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa menjadi atas nama para tergugat, selanjutnya akan berusaha mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, sehingga dengan demikian pihak penggugat sangat dirugikan dan akan kehilangan tanah warisan, itu sebabnya sebanya maka patut dan beralasan hukum jika objek sengketa diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaag).
13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan beralasan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding, *kasasi*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Thu Ketua Pengadilan Negeri Makassar, eq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Dg. Nyikko meninggalkan ahli waris masing masing TANDA, TIJAH, LENTENG.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Herman Hamid (juga bernama Abd. Hamid Herman) adalah ahli waris tunggal dari almarhum Tijah.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa persil 27 seluas 120,72 m² adalah tanah almarhum Daeng Nyikko yang diwariskan kepada Tijah selanjutnya kepada penggugat Herman Hamid sebagai ahli waris pengganti.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa surat Keterangan Bukti Pemegang Sewa/Pakai atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar, No. 222/Pend/BNP/2013. Tanggal 4 Juli 2013, atas nama pemegang hak sewa atas nama Daeng Nyikko selanjutnya kepada Penggugat Herman Hamid, atas objek sengketa adalah sah dan berharga.



6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang berusaha menghilangkan hak penggugat atas tanah objek sengketa dengan jalan melakukan permohonan Hak Sewa/Pakai kepada Walikota Makassar adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai atas Tanah Pengelolaan Tuguasaan Pemerintah Kota Makassar, No. 144/Pend/BN/Pem/2013. Tanggal 21 Maret 2013, atas nama pemegang hak sewa atas nama Lenteng selanjutnya kepada para tergugat (Salmah (meninggal 19 Januari 2014), Satturia, Dinaidi K, Suriya, cacat hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum setidaknya dinyatakan tidak mengikat objek sengketa.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Makassar atas objek sengketa karena permohonan para tergugat adalah tidak mengikat objek sengketa.
9. Menghukum pula para tergugat atau pihak ketiga lainnya yang menguasai objek sengketa untuk segera menyerahkan tanah bangunan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada para penggugat sebesar Rp. 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada penggugat tersebut.
11. Menghukum Turut Tergugat I, II, untuk tunduk dan mentaati putusan a quo.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar atas objek sengketa.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.
14. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, kedua belah pihak tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidak datangnya tanpa alasan yang sah, namun demikian Mejlis tetap berketetapan untuk memanggil kembali kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya SEMUEL B. PAEMBONAN, SH.MH. dan YOHANIS BUDI T.M., SH. keduanya Advokat/Pengacara dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH. & Yohanis Budi TM, SH., berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2014, sedangkan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya AHMAD RIFAI, SH. dan SJECHRIER, SH. keduanya Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang Jl. Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur No. 1 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2014. Adapun turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan ketidak datangnya tanpa alasan yang sah maupun turut tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya turut Tergugat I dan turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini telah datang menghadap, maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, kedua belah pihak wajib menempuh upaya mediasi dan untuk itu Ketua Majelis sesuai Pasal 8 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2008, telah mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih



Mediator dan kedua belah pihak sepakat untuk memilih Mediator dari kalangan Hakim yaitu SUPARMAN, SH.MH.

Menimbang, bahwa oleh Mediator telah diupayakan perdamaian melalui mediasi bagi kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator telah gagal menghasilkan kesepakatan sesuai surat pemberitahuan dari Mediator tanggal 18 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat maupun turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersurat dalam surat jawabannya sebagai berikut :

I. **EKSEPSI**

1. Menurut hukum, yang dapat menjadi pihak dalam sesuatu perkara adalah manusia dan badan hukum. Namun dalam perkara ini penggugat telah pula menggugat Pemerintah Kota Makassar, yang bukan seorang manusia juga bukan sebuah badan hukum. Jelas ini keliru sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklard).
2. Kota Makassar, seperti pula halnya sebuah Kabupaten, secara struktural adalah paling bawah dari sebuah institusi keagrariaan/pertanahan, sedangkan yang mengatur masalah keagrarian di tingkat pusat diberi nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu sangat keliru kalau gugatan di tujuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Tidak ada badan demikian di Makassar. Dilihat dari segi ini, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
3. Gugatan penggugat kabur, sebab :



- a. Telah menempatkan Pemerintah Kota Makassar selaku Turut Tergugat-I dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, selaku turut tergugat-II, tetapi tidak ada penjelasan sedikitpun kenapa Pemerintah Kota Makassar diturutkan kepada Satturia K (Tergugat-I), dan kenapa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar diturutkan kepada Djunaidi K (Tergugat-II).
- b. Telah menggugat tanah persil 27 tetapi tidak menyebutkan di kelurahan mana tanah tersebut terletak, menyatakan tanah tersebut terletak di Jl. Kerung-Kerung No. 29 Makassar, tidak cukup sebab nomor rumah itu bisa berubah-ubah, tidak permanen.
- c. Setelah diukur secara teknis, tanah yang telah menjadi hak dan yang dikuasai oleh Tergugat-I, II dan III sekarang adalah seluas 108 m², sedangkan obyek yang digugat oleh penggugat adalah tanah seluas 120, 72 m². Lantas tidak ada penjelasan dalam surat gugatan penggugat tentang siapa yang menguasai tanah yang selebihnya dari luas 108 m² sampai dengan luas 120, 72 m² tersebut.

Bahwa oleh karena adanya kekaburan-kekaburan ini, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).

4. Dalam surat gugatannya penggugat menuntut harta warisan dari Almarhum Dg. Nyikko yang diwariskan kepada Tijah selanjutnya kepada penggugat sebagai ahli waris pengganti (dipersilahkan melihat petitum gugatan butir-4).

Nah, gugatan begini harus di ajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri. Dilihat dari segi ini, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.



5. Dalam KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan NIK 6402140512480003 Herman Hamid beragama Kristen, lalu dia menggugat harta warisan dari Dg. Nyikko dan Tijah yang beragama Islam. Padahal menurut hukum Islam oleh karena adanya perbedaan agama ini maka mereka tidak saling waris mewarisi, dilihat dari segi ini maka penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk memajukan gugatan.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat.
3. Bahwa pada tahun 1950-an Dg. Nyikko ada menguasai tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Persil 27 yang terletak di Kampung Lariang Bangi (sekarang masuk Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Jl. Kerung-Kerung No. 29 Kota Makassar. Isteri dari Dg. Nyikko bernama Dg. Nau dan dari perkawinan antara beliau-beliau ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hatijah, Cinda, dan Lenteng (anak bungsu).
4. Bahwa Lenteng kawin dengan lelaki Kondeng dan dari perkawinan ini telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Salma (Almarhumah), Sitti (Almarhumah), Djumariah (Almarhumah), Rabaiyah (Almarhumah), Rabbele' ((Almarhum), Satturia K, Djunaidi K dan Suriah K.
5. Bahwa sampai seluas 108 m² dari keseluruhan tanah yang dikuasai dengan hak sewa oleh Dg. Nyikko tersebut pada butir-1, lalu oleh beliau



diserahkan untuk dikuasai oleh Lenteng, demikianlah maka atas tanah tersebut dalam surat ketetapan pajak peralihan diatas namakan Kondeng (suaminya Lenteng) dan dalam surat pemberitahuan pajak terhutang PBB, tercatat atas nama Lenteng.

6. Bahwa dengan telah meninggalnya Lenteng pada tahun 2005 (sedangkan suaminya yaitu Kondeng telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1987), maka penguasaan atas tanah tersebut beralih kepada anak-anaknya yang pada saat ini tinggal 3 (tiga) orang yang masih hidup, yaitu : Satturia K, Djunaidi K, dan Suriah K, (kini Tergugat-I, II dan III).
7. Bahwa atas tanah seluas 108 m² tersebut oleh Salma semasih hidupnya (dia meninggal dunia pada bulan Januari 2014), bersama-sama dengan kini Tergugat-I, II dan III (Satturia K, Djunaidi K dan Suriah K) dengan surat tanggal 21 Maret 2013 telah memajukan permohonan menyewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar kepada Walikota Makassar, Cq. KABAG Pemerintahan, permohonan ini telah dikabulkan, sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai Atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar yang dikeluarkan oleh An. Walikota Makassar, Sekertaris Daerah Kota, kepala Bagian Tata Pemerintahan bertanggal 21 Maret 2013 No. 143/Pend/BN/Pem/2013.
8. Bahwa selanjutnya daripada itu, permohonan Salma bersama-sama dengan kini tergugat-I, II dan III untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut telah pula dikabulkan, dengan membayar uang ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp. 2.322.000,- Ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar tanggal 16 September 2013 No. 592.2/1671/Kep/IX/2013, tentang Penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah



Kota Makassar, juncto Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah ex Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 16 September 2013 No.592.2/130/BA/IX/2013. Adapun uang ganti rugi kepada Pemkot Makassar sebesar Rp. 2.322.000,- itu telah pula dilunasi melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Kota Makassar sesuai bukti terima tanggal 20 September 2013 No. 24282

9. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas, jelas terlihat bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat-I, II dan III di Jl. Kerung- Kerung No. 29 Kota Makassar tersebut, yang berbatas di sebelah :

- Utara : dengan tanahnya H. Dasiah
- Timur : dengan tanahnya Dg. Nurung
- Selatan : dengan Jalan Kerung-Kerung
- Barat : dengan tanah Ong Soe Djoe.

Adalah sudah menjadi "hak" turunannya Almarhumah Lenteng antara lain Tergugat-I, II dan III (Satturia K, Djunaidi K, dan Suriah K)

10. Bahwa penguasaan tanah tersebut diatas dengan membangun rumah tinggal diatasnya yang berawal dari Dg. Nyikko kemudian Lenteng dan seterusnya oleh turunannya Lenteng tersebut telah dilakukan dengan nyata terus menerus tanpa putus sampai saat ini. Sehingga sangat mengherankan Penggugat yang mengatakan, ahli waris Lenteng telah mengalihkan warisannya kepada orang lain. Dalil ini tentu saja tidak benar dan ketidakbenarannya itu, memangnya juga tergambar dari kata-kata penggugat sendiri yang menyatakan telah mengalihkan warisannya kepada orang lain, tetapi tidak menyebutkan nama orang yang katanya menerima pengalihan itu. Apa lagi kalau di sorot dari segi lain, misalnya kapan dan



dengan cara apa pengalihan dilakukan ?! tidak ada dijelaskan dalam surat gugatan penggugat.

11. Bahwa dalam surat gugatannya penggugat ada menyebut katanya saat penggugat bermohon hak atas tanah obyek sengketa maka pihak Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan surat keterangan bukti pemegang hak sewa/ pakai atas tanah pengelolaan/penguasaan Pemerintah Kota Makassar No. 222/Pend/BN/Pem/2013 tanggal 4 Juli 2013. Kepada siapa atau atas nama siapa surat keterangan tersebut diberikan ?! tidak ada penjelasan dalam surat gugat.

12. Bahwa seandainya pun surat keterangan yang disebutkan pada butir-11 diatas diberikan kepada Penggugat, maka pertanyaan yang lebih dahulu harus dijawab ialah : tanah yang disebutkan didalamnya itu tanah yang mana ? bahwa kalau yang dimaksud adalah tanah yang kini dalam penguasaan tergugat I, II dan III, maka sudah tentu surat keterangan No. 222/Pend/BN/Pem/2013 tanggal 4 Juli 2013 itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab bertentangan dengan surat keterangan bukti pemegang hak sewa/ pakai atas tanah pengelolaan/penguasaan Pemerintah Kota Makassar, yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu pada tanggal 21 Maret 2013 no. 143/Pend/BN/Pem/2013. Apa lagi kalau dihadapkan dengan kenyataan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, II dan III sekarang sudah merupakan "hak"nya turunan dari Almarhumah Lenteng dengan dasar hukum seperti telah dikemukakan pada butir-8 diatas. Jadi, bukan lagi tanah sewa.

13. Bahwa untuk mendapatkan surat keterangan bukti pemegang hak sewa/pakai atas tanah pengelolaan/penguasaan pemerintah kota Makassar biasanya disyaratkan harus ada surat pernyataan penguasaan fisik tanah dari pemohon.



14. Bahwa surat pernyataan demikian ternyata memang ada diajukan oleh penggugat, tertanggal 12 April 2013, diketahui oleh lurah Barana dan Camat Makassar.

15. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut penggugat ada mengemukakan begini :

“bahwa benar saya memiliki rumah permanen diatas tanah hak sewa Pemkot Makassar, yang terletak di Jl. Kerung-Kerung No. 29 Makassar.

Pernyataan ini tidak benar, sehingga dapat dikategorikan sebagai memberikan keterangan yang tidak benar dimuka pejabat, yang merupakan pula tindak pidana.

16. Bahwa ketidakbenaran pernyataan penggugat tersebut dapat pula dilihat dari segi lain, yaitu dalam surat gugatannya tidak ada didalilkan bahwa dia mempunyai rumah permanen diatas tanah di Jl. Kerung-Kerung No. 29 Makassar. Bahkan dalam surat gugatannya penggugat tegas-tegas menyatakan, dia beralamat di Jl. Ahmad Yani RT. 012 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, untuk saat ini berada di Jl. Paccinoang III No. 53 Kota Makassar.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014, demikian pula dengan Tergugat dalam menanggapi replik Penggugat mengajukan duplik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 19 Maret 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini yang dianggap telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, oleh para Penggugat telah diajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Persil No.27 seluas 120,72 m2 atas nama Daeng Nyikko terletak di Jalan Kerung-Kerung (Jl.Kerung-Kerung No.29 A), (bertanda P-1) ;
2. Foto copy surat permohonan permintaan penyewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 03 Juli 2013 atas tanah persil No.27 seluas 120.72 m2 terletak di Jalan Kerung-Kerung (Jalan Kerung-Kerung No.29 A), Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, (bertanda P-2) ;
3. Foto copy surat permohonan permintaan penyewa tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 03 Juli 2013 buku persil No.27 seluas 120.72 m2 atas nama Daeng Nyikko, terletak di Jalan Kerung-Kerung (Jalan Kerung-Kerung No.29 A), (bertanda P-3) ;
4. Foto copy surat keterangan bukti pemegang hak sewa/pakai atas tanah pengelolaan/penguasaan pemerintah Kota Makassar, tanggal 4 Juli 2013 No.222/Pend/BN/Pem/2013, atas tanah Persil No.27 seluas 120,72 m2 atas nama Daeng Nyikko terletak di Jalan Kerung-Kerung (Jalan Kerung-Kerung No.29 A), Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, (bertanda P-4) ;
5. Foto copy surat pengantar untuk mendapatkan pengukuran No.04/T.Pem/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013 atas tanah persil No.27 seluas 120,72 m2 terletak di Jalan Kerung-Kerung (Jalan Kerung-Kerung No.29 A), Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, (bertanda P-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan Keturunan Daeng Nyikko (bertanda P-6) ;
7. Foto copy Dena/Skala tanah bagian waris untuk anak-anak Daeng Nyikko (bertanda P-7) ;



8. Foto copy surat Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Herman Hamid, (bertanda P-8) ;

Bahwa foto copy surat bukti P.1 s/d P.8 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AZIS DG. NAI.

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Kerung-Kerung Makassar, seluas 18 X 19 dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah Dg.Palawa dan Dg.Ngemba, Barat dengan tanahnya Rencong, Selatan dengan Jalan Kerung-Kerung dan Timur berbatas dengan Dg.Lenteng.
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah tersebut adalah Satturia (Tergugat).
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah itu adalah Dg.Nyikko.
- Bahwa saksi pernah dengar Mama Nau mengatakan “untung ini ada tanahnya nenekmu yang ditinggali” ketika saksi main-main ke rumah Dg.Nyikko.
- Bahwa setelah Ibu Penggugat meninggal yang menguasai tanah itu adalah nenek Penggugat (Lenteng) bersama dengan Penggugat.
- Ibu Penggugat 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Tjinda, Tijah dan Lenteng.
- Bahwa benar Tjinda pernah menjual tanah yang dibagian belakang kepada Dg.Palawa, sedangkan Tijah belum pernah menjual.
- Saksi tahu dari orang disekitar situ bahwa tanah itu sudah dibagi-bagi, bagiannya Lenteng telah dijual yaitu di sebelah Timur sebanyak 3 (tiga) petak.



- Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya.
- Bahwa sekarang yang kuasai yang 3 (tiga) petak itu adalah Dg.Gassing, orang Cina dan Boyong.
- Bahwa bagiannya Tijah adalah yang diperkarakan sekarang.
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal bersama neneknya kemudian pada tahun 1970-an Penggugat merantau ke Kalimantan.
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat pergi ke Kantor Walikota melihat Daftar/nama Dg.Nyikko dalam buku besar.
- Bahwa dahulu tanah itu adalah tanah Kotamadya, sekarang sudah ada pelepasan dari Kotamadya dan sudah ada ganti rugi menjadi tanah milik.

2. Saksi ABU TOBO.

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Herman Hamid dengan anak-anaknya Lenteng (Satturiya, Suriya) adalah soal tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung, dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah Dg.Palawang, Selatan berbatas dengan Jalan Kerung-kerung, Timur berbatas dengan orang Cina (Ong Soe Djoe) dan Barat berbatas dengan Rencong sekarang orang Cina.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipersoalkan antara Penggugat dengan para Tergugat.
- Bahwa yang punya tanah itu adalah Dg.Nyikko sesuai yang ada dalam buku besar/induk.
- Bahwa Dg.Nyikko adalah nenak dari Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Tjinda, Tijah dan Lenteng adalah bersaudara.
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi, bagiannya Tijah dibagian belakang yang telah dijual ke Dg.Palawa, bagiannya Lenteng disebelah Timur telah dijual dan telah dikuasai oleh Dg.Nurung, orang Cina dan Dg.Boyong, dan bagian Barat telah dijual juga .



- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu adalah anak-anaknya Dg.Lenteng dan telah ditempati sejak orangtuanya masih hidup.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Dg,Nurung menguasai bagian Timur.

3. Saksi BAHARUDDIN HASAN.

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Kerung-Kerung Makassar.
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu adalah Djunaidi bersama saudara-saudaranya.
- Bahwa selama Penggugat berangkat ke Kalimantan tahun 1971, 1972 Penggugat tinggal di rumah itu.
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengenal Dg.Nyikko sedangkan Tijah hanya pernah dengar namanya.
- Bahwa saksi tinggal disebelah Jalan Kerung-kerung.
- Bahwa menurut om saksi yang punya tanah itu adalah Dg.Nyikko karena om saksi pernah bertetangga.
- Bahwa dahulu tanah itu luasnya sampai kebelakang tetapi sekarang bagian belakang dan bagian Timur telah dikuasai orang lain.
- Bahwa tanah pada bagian Timur dikuasai orang lain setelah Penggugat berangkat ke Kalimantan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat-surat kepemilikan tanah itu.
- Bahwa saksi selaku RW pernah member surat keterangan keturunan/silsila kepada Penggugat.
- Bahwa benar Jainal atau Junaidi pernah dipanggil oleh pihak walikota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dibagi-bagi.
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah tersebut adalah Satturia.

Menimbang, di lain pihak tergugat I, II dan III dalam upaya membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi surat tanda penerimaan pendaftaran tanggal 24-4-1965 atas nama NAU, diberi tanda T.I.II.III.1
2. Foto kopi kwitansi bukti terima uang sewa tanah dari NYIKKO bertanggal 8-9-1973, diberi tanda T.I.II.III.2.
3. Foto kopi surat bukti terima uang sewa tanah dari NYIKKO bertanggal 22-7-1974, diberi tanda T.I.II.III.3
4. Foto kopi salinan surat nikah (kawin) antara KONDENG dan LENTENG bertanggal 18 Mei 1964, diberi tanda T.I.II.III.4
5. Foto kopi kwitansi uang kubur NYIKKO yang dibayar oleh LENTENG, tanggal 9 Mei 1953 No. 1736 dan tanggal 16 Mei 1953 No. 1849 diberi tanda T.I.II.III.5
6. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1954 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.6
7. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1955 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.7
8. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1956 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.8
9. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1957 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.9
10. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1958 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.10
11. Foto kopi surat ketetapan pajak peralihan tahun 1962 atas nama KONDENG (suaminya LENTENG), diberi tanda T.I.II.III.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi surat ketetapan IPEDA Perkotaan 1980 beserta recu pembayarannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.12
13. Foto kopi surat ketetapan IPEDA Perkotaan 1981 beserta recu pembayarannya atas nama KONDENG, diberi tanda T.I.II.III.13
14. Foto kopi surat Resu tanda pembayaran iuran pembangunan daerah tahun 1982 atas nama KONDENG, diberi tanda T.I.II.III.14.
15. Foto kopi surat Resu tanda pembayaran iuran pembangunan daerah tahun 1984 atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.15
16. Foto kopi pelunasan PBB tahun 1986 atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.16
17. Foto kopi SS-PBB tahun 1987 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.17
18. Foto kopi SS-PBB tahun 1988 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.18
19. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1989 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.19
20. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1990 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.20
21. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1991 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.21
22. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1992 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.22
23. Foto kopi SPPT -PBB tahun 1993 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.23
24. Foto kopi SPPT -PBB tahun 1994 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto kopi SPPT -PBB tahun 1995 atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.25
26. Foto kopi SPPT -PBB tahun 1996 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.26
27. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1997 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.27.
28. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1998 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.28
29. Foto kopi SPPT-PBB tahun 1999 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.29
30. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2000 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.30
31. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2001 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.31
32. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2002 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.32
33. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2003 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.33
34. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2004 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.34
35. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2005 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.35
36. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2006 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.36
37. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2007 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2008 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.38
39. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2009 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.39.
40. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2010 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.40
41. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2011 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.41
42. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2012 dan pelunasannya atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.42
43. Foto kopi surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala UPDT PBB tanggal 23 Agustus 2013 yang menerangkan PBB tahun 2013 telah dilunasi oleh NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.43
44. Foto kopi STTS 2014 atas nama NAU/LENTENG, diberi tanda T.I.II.III.44
45. Foto kopi Surat Tanda Terima Dokumen yang diajukan oleh SALMA dkk, diterima oleh Kantor Pemerintahan Kota Makassar tanggal 26 September 2013, diberi tanda T.I.II.III.45
46. Foto kopi Surat Keterangan Lurah Barana tanggal 18 Pebruari 2014 No. 478/68/KB/II/2014, diberi tanda T.I.II.III.46
47. Foto kopi surat keterangan lokasi yang diterbitkan oleh Lurah Barana tanggal 21 Februari 2014 No. 81/KB/II/2014 diberi tanda T.I.II.III.47
48. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 20 Maret 2013, diberi tanda T.I.II.III.48
49. Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 20 Maret 2013, asli ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto kopi surat keterangan bukti pemegang hak sewa/ pakai tanah pengelolaan/penguasaan Pemerintah Kota Makassar tanggal 21 Maret 2013 No. 143/Pend/BN/Pem/2013, beserta lampirannya, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.50.
51. Foto kopi surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 21 Maret 2013 No. 042/T.Pem/III/2013 berupa pengantar untuk mendapatkan pengukuran, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.51
52. Foto kopi surat keputusan Walikota Makassar tanggal 16 September 2013 No. 592.2/1671/Kep/IX/2013, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.52
53. Foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima pelepasan hak atas tanah ex gemeente Makassar/ Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tanggal 16 September 2013 No. 592.2/130/BA/IX/2013, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.53
54. Foto Kopi surat pernyataan tentang pelepasan hak atas tanah ex gemeente Makassar/tanah pengelolaan pemerintah kota Makassar, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.54.
55. Foto kopi surat tanda terima uang sebanyak Rp. 2.333.000,- dari SALMA, dkk bertanggal 20 September 2013 No. 24282, asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.55.
56. Foto kopi yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak SALMA, dkk beserta lampiran-lampirannya berupa Forum Administrasi transaksi BPHTB Dinas Pendapatan Kota Makassar, diberi tanda T.I.II.III.56.



57. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan, tertanggal 10 Pebruari 2014, (T.I,II,III- 57).

58. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Herman Hamid, (T,I,II,III- 58).

59. Foto copy Surat Keterangan Kasubag Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Makassar No.100/162/PTNH/VIII/2014, tertanggal 13 Agustus 2014, (bukti T.I.II.III-59).

Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I, II dan III di atas, telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I,II,III-53, T.I,II,III-54 dan T.I,II,III-59 dan seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMSIAH.

- Bahwa yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah soal tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah Hj.Dasiah, Timur berbatas dengan tanah Dg.Nurung, Selatan berbatas dengan Jalan Kerung-kerung, dan Barat berbatas dengan orang Cina.
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu adalah anak-anaknya Lenteng.
- Bahwa anak-anak Lenteng menguasai tanah itu secara turun-temurun.
- Bahwa tempat tinggal saksi didepan tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tinggal dirumah tersebut ketika Penggugat masih kecil.
- Bahwa ibu Penggugat bernama Tijah dan sejak kecil Penggugat tinggal bersama neneknya (Dg.Nyikko).
- Bahwa ibu Penggugat 3 (tiga) orang bersaudara (Tjinda, Tijah dan Lenteng).



- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang ditempati orang Cina termasuk tanahnya Lenteng.

2. Saksi SYAMSUL ALAM.

- Bahwa yang dipersalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung, dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah Dg.Palawa, Timur berbatas dengan tanah Dg.Nurung, Selatan berbatas dengan Jalan Kerung-kerung, dan Barat berbatas dengan orang Cina.
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu adalah Satturia bersaudara.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Dg.Nurung yang menguasai bagian Timur.
- Setahu saksi tanah itu belum pernah dialihkan atau dijual.

3. Saksi ACHMAD RIFAI, S. Sos.

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah Negara yang terletak di Jalan Kerung-kerung.
- Bahwa benar pernah ada 2 (dua) orang yang datang di Kantor Walikota Makassar bermohon hak sewa dengan obyek yang sama.
- Bahwa syarat untuk merubah tanah Negara menjadi tanah milik adalah harus ada surat keterangan penguasaan fisik yang dikeluarkan oleh Lurah mengetahui Camat dan harus ada bukti pembayaran pajak.
- Bahwa benar ada 2 (dua) hak sewa tanah yang terbit namun yang benar adalah yang kuasai fisik dan yang bayar pajaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi.
- Bahwa saksi adalah Kepala Sub. Bagian Pertanahan pada Kantor Walikota Makassar.

4. Saksi ABDUL ASIS.

- Bahwa saksi adalah pegawai Kelurahan Barana sejak tahun 1993.



- Bahwa saksi pernah mengantarkan surat tagihan pajak kepada Tergugat pada tahun 1997.
- Bahwa nama yang tercatat dalam surat pajak adalah Lenteng.
- Bahwa Penggugat pernah mengurus surat keterangan warisan namun ditolak oleh pihak kelurahan karena persyaratannya tidak lengkap.
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah itu adalah Satturia bersaudara.
- Bahwa luas tanah itu ± 108 m² namun dalam buku besar luasnya ± 200 m².
- Bahwa benar Penggugat pernah mengurus surat keterangan penguasaan lokasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai lokasi.
- Bahwa status tanah itu adalah tanah Pemda dan belum pernah dialihkan.
- Bahwa benar Dg.Nyikko memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu (Tjinda, Lenteng dan Tijah).
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah Utara berbatasan dengan tanah Hj.Dasiah, Timur berbatasan dengan tanah Dg.Nurung, Selatan berbatasan dengan Jalan Kerung-kerung, dan Barat berbatasan dengan orang Cina.

Adapun Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan hasil selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, telah ternyata baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah mengakui baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa sebagaimana diuraikan penggugat dalam surat gugatannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dalam



perkara sudah jelas dan pasti baik mengenai letak, luas maupun batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 10 November 2014, sedangkan pihak Tergugat I, II dan III telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 3 September 2014, sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini yang dianggap telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut bahwa gugatan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Negeri Makassar akan tetapi wewenang Pengadilan Makassar dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka keseluruhan pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, Tergugat I, II dan III juga telah mengajukan eksepsi lainnya.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara adalah manusia atau badan hukum, sehingga adalah keliru apabila menggugat Pemerintah Kota Makassar yang bukan manusia atau badan hukum ;
2. Bahwa seharusnya penggugat menggugat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional bukan hanya Kepala BPN Kota Makassar karena BPN Kota Makassar secara struktural adalah paling bawah dari sebuah institusi keagrariaan/pertanahan ;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur telah menempatkan Pemerintah Kota Makassar sebagai turut tergugat I dan Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai turut tergugat II, tetapi tidak ada sedikit penjelasan mengapa mereka diturutkan dalam gugatan a quo dan gugatan penggugat tidak menyebutkan di Kelurahan mana obyek sengketa terletak, serta luas tanah yang digugat penggugat adalah tidak sama dengan luas tanah yang digugat oleh para tergugat ;

Menimbang, atas eksepsi tersebut penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat I, II dan III tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, II dan III berikut ini ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1, Majelis berpendapat bahwa Pemerintah Kota Makassar jelas merupakan badan hukum publik pendukung hak dan kewajiban sehingga merupakan subyek hukum, sehingga secara hukum dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa keperdataan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2, akan dipertimbangkan bahwa Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten dalam hal-hal tertentu sudah mendapatkan delegasi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk ukuran tanah tertentu sudah diberi kewenangan untuk menerbitkan sertifikat termasuk di dalamnya melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya, tanpa harus meminta persetujuan atasannya, sehingga cukup menggugat Kantor Pertanahan Kota Makassar dan tidak perlu menggugat Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 3, setelah membaca gugatan penggugat secara cermat, sesungguhnya dalam gugatan penggugat sudah diuraikan dengan jelas mengapa Pemerintah Kota makassar digugat yaitu karena telah menerbitkan Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai atas tanah sengketa, demikian pula dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar yaitu karena telah melakukan pengukuran dan menerbitkan surat ukur atas obyek sengketa. Adapun tidak disebutkan di kelurahan mana obyek sengketa terletak, karena sudah disebutkan jalannya serta nomor rumah yang berdiri di atas tanah sengketa, maka tidak ada lagi error in objekto obyek sengketa. Demikian pula dengan luas tanah, karena tanah tersebut belum bersertifikat, maka belum dapat diketahui secara pasti berapa luas tanah tersebut, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah ternyata baik penggugat maupun Tergugat I, II dan III sama-sama telah mengakui baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa sebagaimana diuraikan penggugat dalam surat gugatannya, sehingga



dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dalam perkara sudah jelas dan pasti baik mengenai letak, luas maupun batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat dan Tergugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, II dan III adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan bahwa dari perkawinan antara Dg. Nyikko dengan Dg. Nau telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tjinda, Tijah (orang tua penggugat) dan Lenteng, dimana dalil tersebut telah dibenarkan oleh tergugat I, II dan III bahwa benar Dg. Nyikko yang kawin dengan Dg. Nau telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hatijah, Cinda dan Lennteng (orang tua tergugat I, II dan III), sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Dg. Nyikko yang kawin dengan Dg. Nau telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Hatijah (orang tua penggugat), Tjinda dan Lenteng (orang tua tergugat I, II dan III).

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris, Dg. Nyikko juga meninggalkan tanah yang terletak di Jalan Kerung-Kerung \pm 600 m2 (ukuran lama) dan tanah tersebut sebelum Dg. Nyikko meninggal dunia, ia telah membagikan tanah tersebut kepada masing-masing anaknya yaitu : untuk Tjinda pada bagian belakang (bagian Utara) persil 27 A seluas \pm 155,20 m2 sekarang atas nama P. Dg. Palawang, untuk Tijah di bagian depan (sekarang Jl. Kerung-Kerung 29/obyek sengketa) persil 27 seluas \pm 120,72 m2 (ukuran lama), sedangkan Lenteng mendapat bagian samping (sebelah Timur) obyek sengketa seluas \pm 165,25 m2 (ukuran lama) yang sekarang ditempati tiga rumah masing-masing Ibu Nurung Gassing, Cina Bukku dan Dg.



Boyong dan baik ahli waris Tjinda maupun Lenteng telah menjual warisannya tersebut kepada orang lain, sedangkan bagian Tjih belum mengalihkan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas telah disangkal oleh tergugat I, II dan III dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Nyikko pada tahun 1950-an dengan hak sewa dari Pemerintah Kota Makassar, lalu diserahkan untuk dikuasai oleh anaknya bernama Lenteng (orang tua tergugat I, II dan III) dan dengan meninggalnya Lenteng pada tahun 2005, maka penguasaan atas tanah tersebut beralih kepada anak-anaknya yaitu kepada Tergugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan Tergugat I, II dan III tersebut, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari Nyikko kakek dari Penggugat maupun Tergugat I, II dan III dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana uraian di atas telah mendalilkan bahwa Lenteng telah menjual / mengalihkan warisannya tersebut kepada orang lain dan sekarang ditempati tiga rumah masing-masing Ibu Nurung Gassing, Cina Bukku dan Dg. Boyong, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, ternyata belum mengungkap fakta adanya penjualan/pengalihan warisan sebagaimana didalilkan penggugat selain fakta hukum berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis bahwa tanah yang didalilkan penggugat telah dijual/dialihkan tersebut benar tidak lagi berada dalam penguasaan ahli waris Nyikko, melainkan sudah dikuasai orang lain.

Menimbang, bahwa di lain pihak dalil Tergugat I, II dan III yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Nyikko pada tahun 1950-an lalu diserahkan untuk dikuasai oleh anaknya bernama Lenteng, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III baik berupa bukti surat maupun saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ternyata pula belum mengungkap adanya fakta yang bisa membuktikan mengenai penyerahan tanah obyek sengketa dari Nyikko kepada Lenteng sebagaimana didalilkan Tergugat I, II dan III selain fakta bahwa yang tercatat sebagai wajib pajak atas tanah sengketa tersebut adalah Nau/Lenteng.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya pembagian tanah yang dilakukan Nyikko sebelum Nyikko meninggal dunia, demikian pula dengan Tergugat I, II dan III juga belum dapat membuktikan dalilnya mengenai penyerahan tanah obyek sengketa dari Nyikko kepada Lenteng (orang tua tergugat I, II dan III), maka menurut Majelis bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut masih tetap melekat haknya Nyikko dan karena Nyikko telah meninggal dunia, maka menjadi hak para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah membaca dengan cermat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat mendalilkan dan menuntut supaya tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai tanah almarhum Nyikko yang diwariskan kepada Tijah selanjutnya kepada Penggugat sebagai ahli waris pengganti dan menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari Nyikko (kakek dari Penggugat maupun Tergugat I, II dan III) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dimana penggugat belum dapat membuktikan adanya pembagian tanah oleh Nyikko kepada ahli warisnya, demikian pula dengan Tergugat I, II dan III belum dapat membuktikan adanya penyerahan tanah sengketa dari Nyikko kepada Lenteng, sehingga terhadap tanah obyek sengketa tersebut masih tetap melekat haknya Nyikko dan karena Nyikko telah meninggal dunia, maka menjadi hak para ahli warisnya.



Menimbang, bahwa oleh karena itu konstruksi hukum yang dibangun dan didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, dimana tanah obyek sengketa adalah hak dari seluruh ahli waris Nyikko, maka dalil dan tuntutan Penggugat yang menuntut agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak atau milik Penggugat adalah tidak tepat karena tanah obyek sengketa tersebut bukan hanya hak Penggugat sendiri melainkan hak dari seluruh ahli waris Nyikko.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena konstruksi hukum yang dibangun Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan dan meminta agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak dan milik Penggugat sendiri padahal merupakan hak dari seluruh ahli waris adalah tidak tepat, maka kendatipun tidak masuk dalam materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III, dan telah bersinggungan dengan materi perkara, namun karena persoalan tersebut menurut Majelis adalah bersifat eksepsional, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka adalah beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg., serta ketentuan lain yang terkait dan hukum yang berlaku.



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh IBRAHIM PALINO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SAPRUDDIN, SH. dan KRISTIYAN P. DJATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan III tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. SAPRUDDIN, SH.

Ttd.

2. KRISTIYAN P DJATI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

IBRAHIM PALINO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BURHANUDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya biaya :

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| PNBP----- | Rp. | 30.000,00 |
| Biaya administrasi----- | Rp. | 50.000,00 |
| Panggilan----- | Rp. | 1.115.000,00 |
| Pemeriksaan setempat----- | Rp. | 500.000,00 |
| Redaksi----- | Rp. | 5.000,00 |
| Materai----- | Rp. | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h----- | Rp. | 1.706.000,00 |

(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Kuasa Penggugat, (Yohanis Budi, T.M, SH), atas permintaannya.

- Atas putusan tersebut kuasa Penggugat telah menyatakan upaya hukum banding pada tanggal 25 Nopember 2014, sedangkan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak menggunakan upaya hukum banding.
- Pemberitahuan putusan kepada kuasa Penggugat tanggal 25 November 2014.
- Pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat I tanggal 24 Nopember,
- Pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat II tanggal 25 November 2014)

Makassar, 06 Januari 2015.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Panitera Sekretaris

RAMLI DJALIL, SH, MH

NIP.1962 12311991031045



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)